

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu diperlukan dana yang cukup untuk membiayai pembangunan tersebut. Pemerintah memanfaatkan berbagai sumber untuk memperoleh pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Salah satu sumber pendapatan negara yang utama berasal dari pajak. Definisi pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan pajak di Indonesia merupakan tanggung jawab Kementerian Keuangan, yang secara operasional dilakukan oleh dua unit yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya (di antaranya bea meterai). Kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengelola cukai, bea masuk dan bea keluar. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang menyumbangkan

penerimaan negara terbesar kedua setelah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diterapkan di Indonesia mulai 1 April 1985, sistem ini menggantikan sistem sebelumnya yaitu Sistem Pajak Penjualan. Karakteristik yang dimiliki oleh PPN yang berbeda dari Sistem Pajak Penjualan yaitu PPN sebagai pajak negara, pajak objektif, dan pajak tidak langsung. PPN sebagai pajak tidak langsung berarti pemungutan pajak tidak dilakukan langsung kepada penanggung pajak atau konsumen melainkan melalui pihak ketiga. Pihak ketiga disini yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP), oleh sebab itu fungsi para Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjadi sangat penting.

Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak membutuhkan sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas kebenaran perhitungan perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Sarana yang dimaksud adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Fungsi SPT yaitu sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan bagi pemungut pajak berfungsi sebagai alat untuk mengawasi apakah pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak telah dilakukan dengan benar. Sesuai dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-44/PJ/2010 dan PER-45/PJ/2010 yang mulai berlaku Januari 2011 ditetapkan bentuk SPT baru dan ketentuan-ketentuan baru, seperti kewajiban memakai e-SPT untuk jumlah transaksi yang lebih dari 25 dokumen dalam satu masa pajak, dan lain-lain.

Penyampaian SPT melalui aplikasi e-SPT merupakan salah satu kemudahan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan

menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Latar belakang Direktorat Jenderal Pajak menyediakan aplikasi e-SPT yaitu sistem SPT manual memakan waktu dan biaya, meminimalisasi *human error* dalam perekaman data oleh petugas pajak (fiskus), serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam rangka reformasi administrasi perpajakan. Setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak menetapkan target rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka salah satu upaya pengamanan penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar dan dilaporkan tepat waktu. Tingkat kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin dengan naiknya rasio pajak (*tax ratio*).

Beberapa penelitian mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dan efektivitas penerapan e-SPT. Menurut hasil penelitian **Ita Salsalina Lingga (2012)** yang berjudul **Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Majalaya**, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak. Menurut hasil penelitian **Nurul Afia Sari (2013)** yang berjudul **Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Electronic (e-SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara**, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT meningkatkan jumlah Wajib Pajak

terdaftar, tetapi penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Menurut hasil penelitian **Kadek Putri Handayani (2013)** yang berjudul **Pengaruh Efektivitas e-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat**, diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas penerapan e-SPT masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Denpasar Barat.

Berdasar latar belakang dan hasil penelitian tersebut diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT khususnya e-SPT PPN dalam hubungannya dengan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Ponorogo yang dimediasi Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah dalam penyusunan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan jumlah penerimaan PPN sebelum dan sesudah adanya penerapan e-SPT PPN pada KPP Pratama Ponorogo?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Ponorogo?
3. Apakah kepatuhan Wajib Pajak atas penyampaian SPT masa PPN memediasi hubungan antara penerapan e-SPT PPN dan penerimaan PPN?

Batasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Lingkup penelitian adalah KPP Pratama Ponorogo.
- b. Wajib Pajak yang akan dijadikan sampel adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Ponorogo.
- c. Penelitian meliputi data yang terkait antara kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan jumlah penerimaan PPN sebelum dan sesudah adanya penerapan e-SPT pada KPP Pratama Ponorogo.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Ponorogo.
3. Untuk mengetahui apakah kepatuhan Wajib Pajak atas penyampaian SPT masa PPN memediasi hubungan antara penerapan e-SPT PPN dan penerimaan PPN.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan e-SPT PPN sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo.

2. Sebagai informasi dan bahan evaluasi tentang penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT.
4. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-SPT.